

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA PROBLEMATIKANYA

A. Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menikah juga diartikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan.²

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan dan perjanjian yang dibuat oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan disaksikan oleh beberapa orang yang terlibat didalam pernikahan tersebut dengan

¹ *Undang Undang Pokok Perkawinan* ,(Jakarta, Redaksi Sinar Grafika,2007), hal.1-2.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.38.

tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, jika pernikahan diartikan sebagai perjanjian atau ikatan lahir batin, maka sebagai seorang suami ataupun istri sama-sama berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab dan perannya masing-masing, tentunya dengan saling memenuhi hak dan kewajiban mereka. Karena jika ada yang melanggar hak atau kewajiban dari masing-masing pihak, maka hal itu berarti telah melanggar perjanjian yang telah mereka buat melalui pernikahan tersebut. Allah SWT tentu melarang terhadap pelanggaran janji.

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji” (Q.s Al Maidah : 1)³...

Sebagai suami istri yang terdiri dari dua orang manusia yang memiliki sifat berbeda kemudian disatukan di dalam ikatan pernikahan, tentunya akan banyak sekali rintangan yang akan mereka hadapi. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami

³ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2004), h. 263

istri merupakan salah satu hal yang paling rentan terjadi di dalam rumah tangga.

Menyikapi hal tersebut sebaiknya kita kembalikan kepada hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1. Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam

Ajaran Islam sangat melarang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri. Islam sangat menganjurkan bagi suami istri untuk saling hidup rukun, damai, harmonis serta saling memenuhi hak dan kewajiban mereka masing masing.

Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Nusyuz Istri

Nusyuz berasal dari bahasa arab, kata ini sama artinya dengan kata irtifa', yang berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif nusyuz diartikan dengan

“kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”.⁴

Nusyuz itu haram hukumnya karena telah menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Alquran dan Hadis. Berkata lemah lembut terhadap suami merupakan kewajiban seorang istri kepada suami, sehingga jika istri mengeraskan suaranya kepada suami maka hal tersebut merupakan perbuatan haram. Begitu juga dengan mengerjakan perintah suami dan menjauhi larangan suami yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan kewajiban bagi seorang istri.

Seorang istri harus dapat meladeni suaminya sebaik mungkin serta mematuhi apa yang diperintahkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Seorang istri sebaiknya menjadi teman hidup bagi suaminya, tempat menumpahkan kepercayaan dan segala-galanya. Maka dari itu seorang istri tidak boleh berlaku nusyuz terhadap suaminya

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,, h. 190-191.

Seorang istri yang baik digambarkan oleh Rosulullah

SAW :

خَيْرُالنِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِنْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غَبَّتْ
عَنْهَا حَفِظْتُكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا

“Sebaik-baiknya perempuan, ialah perempuan yang apabila engkau memandang kepadanya ia menyenangkanmu. Dan jika engkau menyuruhnya dia menuruti perintahmu, dan jika engkau bepergian dia memelihara hartamu dan menjaga dirinya”.⁵

b. Nusyuz Suami

Nusyuz adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan isteri terhadap suaminya. Apabila isteri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh menurut hukum syara’, tindakan itu dipandang durhaka, misalnya melakukan hal-hal di bawah ini:

1. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi isteri tidak mau pindah ke rumah

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,, h. 126

itu, atau isteri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.

2. Apabila suami-isteri tinggal di rumah kepunyaan isteri dengan izin isteri, kemudian pada suatu waktu isteri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
3. Isteri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta isteri menetap dirumah yang disediakan. Dalam hal ini, isteri berkeberatan tanpa ada alasan yang pantas.
4. Apabila isteri bepergian tanpa disertai suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji; perjalanan tersebut terhitung maksiat.

Apabila suami melihat gelagat bahwa isterinya akan durhaka, suami harus menasihatinya dengan sebaik-baiknya. Apabila sesudah dinasihati, tetapi masih terus juga tampak durhakanya, hendaklah suami pisah tidur dengan isteri. Kalau masih juga meneruskankedurhakaannya,

suami diperbolehkan memukulnya, tetapi jangan sampai merusak badannya.

Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.” (Qs. Annisa: 34)⁶

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah maupun kewajiban yang bersifat non materi yaitu menggauli istrinya dengan baik.⁷

Seorang suami harus bertanggung jawab atas istrinya, baik dalam hal sandang, pangan, maupun tempat tinggal. Disamping itu seorang suami juga harus memenuhi kebutuhan non materi bagi istrinya baik itu cinta, kasih sayang, rasa nyaman, dan juga kebutuhan biologis.

Hadis Rasulullah SAW dari Hakim bin Muawiyah Al Qusyairy yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah:

⁶ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 223

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,, h. 193

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقَّ زَوْجَةٌ أَخَذْنَا عَلَيْهِ
قَالَ إِنْ تَطَعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكَسَّوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

“*Saya (Hakim) berkata : ya Rosulullah SAW, apakah hak istri atas suaminya? Nabi berkata : kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan member pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai*”.⁸

Jika seorang istri tidak mendapat nafkah dari suaminya, maka istri berhak untuk tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk membatalkan perkawinan atau *fasakh*.⁹

Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang durhaka:

1. Suami berhak memberi nasihat kepada isteri bila tanda-tanda kedurhakaan si isteri sudah tampak.
2. Sesudah nyata durhakanya, suami berhak berpisah tidur darinya.
3. Sesudah dua pelajaran tersebut (nasihat dan berpisah tidur), kalau diamasih terus juga durhaka, suami berhak memukulnya.

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,, h. 128

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,, h. 174

Akibat kedurhakaan itu, hilanglah hak isteri menerima belanja, pakaian, dan pembagian waktu. Hal ini berarti dengan adanya durhaka isteri, ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami, dan si isteri tidak berhak menuntutnya.

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan

daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah: 228)¹⁰

Ayat di atas menegaskan hak isteri yang seimbang dengan keshalehannya, sehingga ketika isteri tersebut *nusyuz*, haknya terhapus. Dengan demikian, keshalehan isteri merupakan sebab yang mengakibatkan wajibnya nafkah bagi suami, atau sebagai syarat bagi isteri jika mau memperoleh nafkah lahir dan batin.

Kedurhakaan isteri dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya isteri merasa anggaran belanja dapurnya kurang mencukupi, lalu ia meminta izin kepada suaminya untuk bekerja. Suaminya tidak mengizinkan, tetapi ia memaksa. Pemaksaan isteri ini menunjukkan kedurhakaan, karena ia tidak taat lagi kepada suami. Adapun nafkah yang diberikan oleh suami dapat dikatakan cukup atau kurang. Hal itu bergantung pada keahlian isteri dalam memanfaatkannya. Meskipun pendapatannya besar, jika terlalu banyak keinginan, tentu tidak akan pernah mencukupi.

¹⁰ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 163

Contoh lain, suami mengizinkan bekerja di luar rumah, tetapi si isteri melanggar kesepakatan, misalnya selalu pulang larut malam, bersama-sama laki-laki lain dalam perjalanan jauh tanpa ada pihak lain yang menemani dan akhirnya selingkuh. Hal itu termasuk *nusyuz*, sehingga suami dapat memberi pelajaran kepada isterinya. Jika isterinya menolak dan bersikap keras kepada, ia bisa menceraikan isterinya.

c. *Syiqaq*

Syiqaq artinya perselisihan. Yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertikaian, pertengkaran, dan konflik yang terjadi antara suami-isteri. Istilah *syiqaq* diambil dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga

laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. Annisa: 35)¹¹

Persengketaan, perselisihan, pertengkaran, dan konflik suami-isteri memiliki tingkatan yang berbeda-beda, tetapi minimal ada tiga tingkatan, yaitu:

1. Perselisihan tingkat terendah, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele, misalnya isteri malas bangun pagi sehingga suaminya kesal dan membangunkan dengan cara kasar, misalnya mencirati mukanya dengan air, dan isteri tidak terima, hingga akhirnya terjadi pertengkaran;
2. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami-isteri yang disebabkan oleh perbuatan kedua belah pihak yang melukai hati atau menghilangkan kepercayaan di antara mereka, misalnya suami melihat isterinya sedang bersama laki-laki, sekalipun tidak melakukan hal-hal yang tergolong maksiat berat atau

¹¹ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 296

isterinya melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain;

3. Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar, misalnya isteri atau suami murtad, suami berzina dengan pelacur atau isteri orang lain, dan sebaliknya isterinya yang melacurkan diri atau kabur dari rumah mengikuti pacar gelapnya.

Tiga tingkatan konflik di atas banyak dialami oleh suatu rumah tangga, baik pihak suami ataupun pihak isteri. Untuk tingkatan pertama, biasanya masih dapat dilakukan perdamaian. Jika suami mengaku bersalah, isteri memaafkannya, dan keduanya berdamai kembali. Perselisihan kedua agak berat karena dapat menimbulkan rasa benci, dan dendam dari kedua belah pihak. Namun, jika keduanya menyadari bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, rumah tangganya akan utuh kembali. Jika susah didamaikan, hendaklah kedua pihak mendatangkan juru damai (hakam) dari pihak keluarga suami dan pihak

keluarga isteri, sehingga kemarahan suami-isteri tersebut dapat diredam, dan rumah tangganya utuh kembali.

Perselisihan tingkat ketiga, merupakan perselisihan yang sangat berat. Jika suami berzina, isterinya akan merasa sakit hati dan tidak akan percaya lagi kepada suaminya, sehingga selalu curiga kepada suaminya. Akibatnya, suami tidak akan tenang bekerja karena merasa diawasi terus. Jika yang berzina adalah isterinya, suami harus menalaknya, karena menikahi pezina adalah haram, bagi isteri yang berzina bukan talak sebagaimana adanya talak *raj'i* atau *ba'in*, melainkan telah *fasakh* atau rusak, sehingga jika suaminya masih mau menerimanya, suami akan memberikan syarat mutlak, yakni isterinya harus bertaobat.

Untuk menyelesaikan kasus perselisihan tingkat ketiga, ada dua pilihan, yaitu suami atau isteri saling memaafkan dan bertobat kepada Allah SWT. atau melalui persidangan di pengadilan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hakam, adalah juru damai dari pihak

keluarga dan juru damai dari pihak pengadilan, jika masalahnya dimeja hijaukan.

Menurut imam Abu Hanifah, *hakam* adalah wakil, yakni orang yang mewakili pihak yang berselisih, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri. Hakam disini hanya bertugas mewakili pihak terkait untuk menyampaikan keinginan-keinginannya jika suami berkeinginan bercerai, hakam akan menyampaikannya. Demikian pula, jika hakam dari pihak isteri berkeinginan berdamai, keinginan damai akan disampaikan kepada hakam pihak suami.

Hakam bisa disebut kuasa hukum atau pengacara atau advokat. Kuasa hukum adalah orang yang menerima tugas dari pihak yang berperkara untuk melakukan berbagai tindakan hukum, baik dengan cara kekeluargaan maupun melibatkan pihak kepolisian dan pengadilan.

Hakamain yang ditetapkan Al-Qur'an adalah juru damai. Yang dimaksudkan dari adanya *hakamain* adalah upaya untuk mendamaikan, bukan upaya untuk memperkeruh keadaan, apalagi dengan adanya juru damai, kedua belah pihak malah saling menjelek-jelekan dan

saling membuka rahasia masing-masing selama mereka berumah tangga. Hal itu yang dilarang oleh islam karena bagaimanapun terjadi perselisihan yang menyebabkan perceraian, suami-isteri tersebut adalah dua makhluk yang pernah menikmati masa-masa indah, apalagi jika mereka telah mendapatkan keturunan.

Hakamain atau juru damai harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Baligh dan berakal;
2. Telah mengalami hidup berumah tangga;
3. Bersikap adil, tidak berat sebelah;
4. Memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak untuk mendamaikan, bukan memperkeruh suasana sehingga konflik semakin menjadi-jadi;
5. Berwibawa dan disegani oleh kedua belah pihak;
6. Membela pihak yang tertindas berdasarkan bukti-bukti yang kuat;
7. Tidak melakukan pemerasan, penipuan, dan sejenisnya kepada pihak yang membutuhkan jasanya.

Penyebab perselisihan dapat dimulai dari suami maupun dari isteri. Apabila perselisihan disebabkan oleh suami yang melakukan kesalahan, isteri yang lebih dominan untuk meredam perselisihannya, misalnya dengan memaafkan suami dan suami pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Demikian pula, jika penyebabnya bermula dari isteri, suami akan menentukan berlanjut-tidaknya perselisihan tersebut. Apabila suami memaafkan kelakuan isterinya, rumah tangganya akan damai kembali. Akan tetapi, seorang isteri harus merasa menyesal dan bertobat atas segala kesalahannya. Jika keduanya memancing perselisihan, misalnya suami berselingkuh dan isterinya pun selingkuh, suami-isteri yang seperti ini harus banyak-banyak introspeksi, tidak saling menuding dan saling menyalahkan. Bahkan, lebih baik saling memaafkan dan memulai kehidupan rumah tangganya dari nol, sehingga kejadian masa lalu tidak perlu diungkit dan dibahas lagi.

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.¹²

Dengan adanya pertengkaran maka keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dapat terganggu, misalnya rasa cinta kasih dan sayang dapat berkurang, suami menjadi kurang perhatian pada kebutuhan istri, begitu juga istri yang tidak lagi patuh kepada suami. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus akan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dengan adanya syiqaq maka kehidupan rumah tangga akan menjadi tidak harmonis, padahal tujuan membentuk rumah tangga adalah untuk membangun kehidupan yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan perintah yang Allah SWT anjurkan. Firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 :

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,, h. 194

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar Rum : 21)”*¹³

d. Zihar

Kata zihar berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti punggung. Dalam pengertian terminologis zihar memiliki arti bahwa seorang suami menyamakan anggota tubuh istri dengan ibunya atau neneknya.¹⁴

Zihar ialah seorang laki-laki mengidentikkan istrinya dengan ibu kandungnya, sehingga istrinya itu

¹³ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 341

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,, h. 259

haram digauli, seperti kata suami kepada istrinya, “Engkau tampak olehku seperti ibuku.”¹⁵

Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak diteruskannya kepada talak, ia wajib membayar kifarat, dan haram bercampur dengan istrinya sebelum membayar kifarat itu.

Zihar ini pada zaman Jahiliyah dianggap menjadi talak, kemudian di haramkan oleh agama Islam serta diwajibkan membayar denda (kifarat)

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Mujadilah ayat 2 menyebutkan:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ
أُمَّهَاتِهِمْ ^ط إِنِ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ^ج وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ^ج وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ
غَفُورٌ

“Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), Cet Ke. 5, h. 132

hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.” (Qs.Al-Mujadilah: 2¹⁶)

Kifarat yang wajib dilaksanakan bagi suami yang melakukan *zihar* adalah:

1. Memerdekakan hamba sahaya.
2. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan berturut-turut.
3. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin, tiap tiap orang ($\frac{3}{4}$ liter).

Tingkatan ini harus dilakukan secara berurutan sebagaimana tersebut di atas. Ini berarti yang wajib dijalankan adalah yang pertama; kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, pihak suami dapat menempuh jalan yang kedua, begitu pula kalau tidak dapat yang kedua, ia boleh menempuh jalan yang ketiga.

Ulama sepakat menyatakan bahwa hukum *zihar* adalah haram. Alasan dari keharaman *zihar* itu adalah

¹⁶ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 542

mengharamkan istrinya untuk digauli sebagaimana haramnya menggauli perempuan yang secara hukum haram dinikahinya. Sehingga menyebabkan terhalangnya hak istri untuk mendapatkan nafkah batin dari suaminya. Begitu juga halnya suami yang menjadi haram apabila menggauli istrinya sebelum mencabut zhiharnya.

Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

“Dan orang-orang yang menzhihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib (atasnya) memerdekakan hamba sahaya sebelum kedua suami istri itu bergaul. (Q.S. Al Mujadilah : 3)”.¹⁷

e. Ila’

Ila’ berasal dari bahasa arab yang secara arti kata berarti “tidak melakukan sesuatu dengan cara bersumpah”.

¹⁷ Hasan Basri, dkk, *Alqur’an Terjemah Indonesia*,, h. 464

Dalam artian definitif terdapat beberapa rumusan yang hampir atau berdekatan maksudnya. Definisi yang disepakati untuk mengartikan *ila'* adalah “sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya”.¹⁸

Ila' artinya sumpah suami untuk tidak mencampuri istrinya dalam masa lebih dari 4 bulan atau tanpa menyebutkan jangka waktunya.

Apabila seorang suami bersumpah dengan sumpah tersebut, hendaklah ditunggu sampai 4 bulan. Kalau kembali kepada istrinya sebelum 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kifarat). Akan tetapi, kalau sampai 4 bulan, dia tidak kembali dengan istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara: membayar kifarat sumpah serta kembali kepada istrinya atau menceraikan istrinya. Kalau dia tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,, h. 275.

Sebagian ulama berpendapat, apabila sampai 4 bulan, suami tidak kembali (campur), dengan sendirinya, kepada istri itu jatuh talak ba'in, sehingga tidak perlu dikemukakan kepada hakim. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 226-227 menjelaskan sebagai berikut:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَأَءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. Al Baqarah: 226)¹⁹

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al Baqarah: 227)²⁰

¹⁹ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 210

²⁰ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 203

Meng-*Ila'* istri maksudnya adalah bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah tersebut, seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula di ceraikan maka dengan turunnya ayat ini, suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi istrinya lagi dengan membayar kifarat sumpah atau menceraikan.

Mengenai cara kembali dari sumpah *Ila'* yang tersebut dalam ayat di atas ada tiga pendapat:

1. Kembali dengan mencampuri istrinya itu, berarti mencabut sumpah dengan melanggar (berbuat) sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia tidak mencampuri istrinya itu, dengan sendirinya kepada istri itu jatuh talak *ba'in*.
2. Kembali dengan mencampuri istrinya jika tidak ada halangan. Akan tetapi, jika ada halangan, boleh dengan lisan atau dengan niat saja.
3. Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan ataupun tidak.

Pada zaman Jahiliyah, *Ila'* berlaku menjadi talak, kemudian di haramkan oleh agama islam.²¹

Ila' merupakan perbuatan terlarang. Karena menyalahi hakikat dari perkawinan untuk mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang, dan rahmat. Tingkat dosa bagi yang melanggar larangan tersebut menurut ulama Syafi'iyah adalah dosa besar, sedangkan menurut ulama lain diantaranya Al Khotib berpendapat dosa orang yang meng*ila'* istri adalah dosa kecil.

Ketika perbuatan *ila'* dilakukan, maka kehidupan rumah tangga akan menjadi terganggu, hak istri untuk mendapatkan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan biologisnya menjadi terhalang. Hal ini akan menjadi penyebab renggangnya keharmonisan rumah tangga.

Firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 89 :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, ..., ... h. 131

تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْفَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۖ

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۖ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan oleh sumpah kamu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan oleh sumpah-sumpah yang disengaja. Maka kaffarah (melanggar) sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan hamba sahaya. Bila kamu tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarahnya adalah puasa tiga hari. Demikianlah kaffarah sumpahmu bila kamu bersumpah. Peliharalah sumpahmu. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya, mudah-mudahan kamu bersyukur. (Q.S. Al Maidah : 89)”*²²

f. Li'an

Li'an berasal dari bahasa Arab, asal katanya adalah laa'-a-na, yang secara harfiah berarti “saling melaknat”. Diantara definisi yang representatif, yang mudah dipahami adalah “Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat

²² Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia, ...*, h. 229

zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”.²³

Li'an adalah perkataan suami sebagai berikut, “Saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina. “kalau ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaklah ditrangkan pula bahwa anak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulanginya empat kali, kemudian ditambah lagi dengan kalimat, “Laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini.”

Apabila seseorang menuduh orang lain berzina, sedangkan saksi yang cukup tidak ada, yang menuduh itu harus atau wajib didera 80 kali. Akan tetapi, apabila yang menuduh itu suaminya sendiri, ia boleh lepas dari siksaan tersebut dengan jalan *li'an*. Berarti yang menuduh istrinya berzina boleh memilih antara dua perkara, yaitu didera sebanyak 80 kali atau ia *me-li'an* istrinya. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 6-7 menyebutkan:

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,, h. 288.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (*berzina*), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar”. Qs. Annur: 6)²⁴

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

“Dan (*sumpah*) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta”. (Qs. Annur: 7)

Akibat *li'an* suami timbul beberapa hukum, yaitu:

1. Dia tidak disiksa (*didera*).
2. Si istri wajib disiksa (*didera*) dengan siksaan *zina*.
3. Suami-istri bercerai selama-lamanya. Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui oleh suami. Untuk melepaskan si istri dari siksaan *zina*, dia boleh me-*li'an*

²⁴ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 245

suaminya itu. Artinya *li'an* dibalas dengan *li'an*.²⁵

Firman Allah SWT. dalam surat An-Nur ayat 8-9.

وَيَذْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

“Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta”.(Qs. Annur: 8)²⁶

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”. (Qs. Annur: 9)²⁷

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *li'an* memiliki arti bahwa seorang suami melaknat

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, ..., ... h. 133

²⁶ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 241

²⁷ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 229

istrinya dengan cara menuduh istrinya berbuat zina namun suami tidak dapat menghadirkan empat orang saksi.

Li'an menyebabkan keharmonisan rumah tangga akan terganggu. Istri akan merasa tersinggung dengan adanya tuduhan suami yang tanpa alasan dan tanpa bukti tersebut. Jika memang suami hanya menuduh istrinya dengan tidak adanya bukti, atau disebut juga suami memfitnah istrinya, maka suami harus mendapatkan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali serta tidak boleh dijadikan saksi untuk selamanya, seperti firman Allah dalam surat An Nur ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik (berbuat zina) dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksiannya untuk

*selamaya dan mereka itulah orang yang fasik.” (Q.S. An Nur : 4).*²⁸

Pelanggaran hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif terdapat dalam Pasal 84 bagian ke enam tentang kewajiban isteri:

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus di dasarkan atas bukti yang sah.²⁹

Pasal di atas menjelaskan tentang pelanggaran yang termaktub di dalam hukum positif secara gamblang, namun masih ada hal hal kecil yang juga bisa menyebabkan terjadinya

²⁸ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 232

²⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 241.

pelanggaran dalam hak dan kewajiban suami istri, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya agar hal yang kecil maupun yang besar tidak terlalu dibesar-besarkan yang mengakibatkan hancurnya hubungan rumah tangga.

B. Penanggulangan Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif

Jika timbul permasalahan antara suami-istri sesungguhnya keduanya merupakan kesalah pahaman yang mendasar dalam terjadinya permasalahan tersebut, akan tetapi dalam setiap permasalahan tentu ada titik tautnya dalam mengembalikan keharmonisan hubungan suami istri.

Ada beberapa penanggulangan atau pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban suami istri, diantaranya sebagai berikut:

1. Hidup rukun dan damai

Ketenangan dan kedamaian dalam keluarga perlu sekali dipupuk dan dibina agar rumah tangga itu jangan mengalami kehancuran. Suami istr yang tidak merasakan kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga akan

berusaha mencari kebahagiaan diluar rumah tangga, walaupun kebahagiaan diluar rumah tangga adalah kebahagiaan semu dan dicapai dengan cara yang tidak halal, dan kadang-kadang dapat merusakkan masyarakat lainnya. Kerukunan dan kedamaian dapat diciptakan apabila suami istri dapat memperhatikan keinginan masing-masing. Seorang suami harus berusaha memahami istrinya, baik latar belakang kehidupannya maupun hasrat hatinya dan keinginannya. Banyak suami yang kurang memahami istrinya dan bersifat kurang terbuka akibatnya istri kurang diperhatikan dan akhirnya dapat mengganggu kerukunan rumah tangga.

Begitu pula bagi seorang istri harus dapat meladeni suaminya sebaik mungkin serta mematuhi apa yang diperintahkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Seorang istri adalah teman hidup dalam rumah tangga tempat menumpahkan kepercayaan dan segala-galanya, maka dari itu sebagai seorang istri mesti memelihara dan menjaga kepercayaan yang telah diserahkan oleh suami baik harta maupun dirinya sendiri sewaktu suami di dalam bepergian.

Rasulullah SAW Bersabda:

حَيْرًا لِّنِسَاءِ إِمْرَأَةٍ إِنْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا سِرَّتَكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غَبْتِ
عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا

“Sebaik-baiknya perempuan, ialah perempuan yang apabila engkau memandang kepadanya ia menggirangkan engkau, dan jika engkau menyuruhnya diturutnya perintah engkau dan jika engkau bepergian dipeliharanya harta engkau dan dijaga dirinya”³⁰

2. Cinta mencintai dan kasih mengasihi

Ketenangan dan kerukunan dalam rumah tangga diartikan dengan cinta mencintai dan kasih mengasihi.

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara kesabaran Tuhan ialah dijadikannya istri-istri dari jenismu sendiri supaya hatimu tetap kepadanya dan

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,, h. 126

dijadikannya pula di antara cinta dan kasih sayang, semuanya menjadi pertanda bagi orang yang berfikir” (QS.Ar.Rum:21)³¹

Rasa cinta mencintai dan kasih mengasihi itu menyebabkan kedua suami istri rela berkorban untuk yang dicintai. Sebab cinta yang sejati adalah cinta yang harus diiringi dengan pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan adalah cinta palsu. Dengan adanya rasa cinta suami terhadap istri, maka suami akan membela istrinya, memberinya makanan, pakaian dan perumahan serta menggaulinya dengan penuh kemesraan, sesuai dengan syariat Islam.

Begitu pula istri selalu menumpahkan seluruh cinta yang manis, tutur katanya yang mengikat, dan dandanannya yang mempesona hanya untuk suaminya yang tercinta dan bukan untuk laki-laki lain. Kecintaan keduanya dikuatkan pula dengan pembagian kerja yang efektif dalam memelihara dan mengatur rumah tangga. Sedangkan istri dengan

³¹ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 342

tubuhnya yang lemah serta jiwa keibuannya diberi tugas mengatur dan memelihara rumah tangga.³²

Keterangan diatas menjelaskan tentang bagaimana beberapa pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban suami istri, akan tetapi kita kembali kepada suami-istri tersebut untuk memahami satu sama lain dan juga perbedaan-perbedaan pendapat diantara keduanya yang bisa menyebabkan perselisihan diantara mereka.

Adapun menurut hukum positif yang bisa menjadi dasar penanggulangan atau pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 79 tentang kedudukan suami istri:

- (1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

³² Ramayulis, dkk, *Pendidikan islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 71

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.³³

Pada pedoman pada Pasal diatas suami-istri bisa kembali memahami tugasnya masing-masing dan bisa melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik, sehingga jauh dari hal-hal yang buruk yang bisa merusak kehidupan berumah tangganya.

C. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing antara suami maupun istri yaitu dalam melakukan kewajibannya masing-masing, kita dapat mengetahui bahwa keduanya saling membutuhkan antar sesama, jika salah satu diantara keduanya gagal dalam melakukan kewajibannya maka gagal lah dalam mempertahankan hubungan rumah tangganya.

Beberapa hal yang menjadi dasar keseimbangan hak dan kewajiban suami istri termasuk kedalam hak bersama dan

³³ Suparman Usman, *Hukum Islam*,, h. 240.

kewajiban bersama suami-istri ini dapat di uraikan secara gamblang diantaranya:

Keseimbangan hak bersama suami istri:

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan musyaharah.
- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami-istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.³⁴

Keseimbangan kewajiban suami-istri:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.³⁵

Sedangkan dalam BAB VI Pasal 31 tentang hak dan kewajiban suami-istri disebutkan bahwa:

- (1) Hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,, h. 163

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,, h.163-164

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.³⁶

Keterangan dan pasal di atas, menjelaskan bahwa kedudukan suami-istri dalam melakukan hak dan kewajibannya seimbang atau setara, akan tetapi ada hal-hal tertentu yang sedikit berbeda sesuai kebutuhan masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. Yang pasti keduanya harus bisa menjaga dan melaksanakan kewajibannya secara baik agar kehidupan berumah tangganya tidak goyah dan kekal.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,, h 164